



## **PUTUSAN**

NOMOR :27/ PID.B/ 2014/ PN.Marisa

### **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

**N a m a** : SAIFUL TANE Alias WENI;  
**Tempat lahir** : Marisa;  
**Umur/Tgl lahir** : 38 Tahun / 08 November 1975;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun Meranti, Desa Buntulia Tengah, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Penambang;

**Terdakwa** berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Sejak Tgl. 17 April 2014 s/d Tgl. 06 Mei 2014;
3. Majelis Hakim Sejak Tgl. 24 April 2014 s/d Tgl. 23 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa Sejak Tgl. 24 Mei 2014 s/d Tgl. 22 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
  - telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
  - telah memperhatikan barang bukti;
  - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Saiful Tane alias Weni terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pakaian daster warna merah muda kombinasi warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ramlah Polumulo alias Ramu;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 24 April 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-18/Mrs/04/2014, telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa **SAIFUL TANE alias WENI** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wita pada saat saksi Ramla Polumulo alias Ramu sedang tidur di rumahnya bersama suaminya yakni saksi Mohamad Sakue alias Tu'u di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, lalu saksi Ramla Polumulo alias Ramu mendengar orang berteriak menyebut namanya, kemudian saksi keluar dari rumah dan setelah berada di depan rumah, saksi melihat terdakwa Saiful Tane alias Weni berada di depan rumah saksi dan marah-marah kepada saksi, selanjutnya saksi beradu mulut dengan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya yang terbuka menampar kedua pipi saksi, setelah itu terdakwa menarik baju daster yang digunakan oleh saksi hingga robek dan saat itu tangan terdakwa mengenai bagian dada saksi dan beberapa saat kemudian suami saksi yakni saksi Mohamad Sakue alias Tu'u keluar dari rumah dan langsung melerai, namun saksi Mohamad Sakue alias Tu'u didorong oleh terdakwa hingga jatuh ke tanah, kemudian datang saksi Saiful Toraja alias Pulu menegur terdakwa untuk segera pulang ke rumahnya, akan tetapi terdakwa tetap membentak-bentak kepada saksi Ramla Polumulo alias Ramu.

Bahwa akibat yang diperbuat oleh terdakwa, saksi Ramla Polumulo alias Ramu merasakan sakit pada bagian pipi dan badannya, serta luka memar pada bagian dada dan luka gores pada bagian lengan kiri bawah bagian dalam, sehingga





saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 045 2/VER/RSUD-PHWT/60/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kornelia Ranti, dokter pemerintah pada RSUD Kab. Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami memar pada daerah dada bagian garis tengah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul dan luka gores pada daerah lengan kiri bawah bagian dalam yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi korban Ramla Polumulo alias Ramu menerangkan:**

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato saksi korban yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar terdakwa berteriak-teriak dan masuk ke dalam rumahnya sambil marah-marah bersama isterinya;
- Bahwa saksi korban yang mendengar terdakwa masuk ke dalam rumahnya tanpa permissi langsung menegur terdakwa namun terdakwa memukul saksi korban dengan cara menamparnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan secara terbuka yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumahnya dengan cara menarik kerah baju daster yang dipakai saksi korban yang mengakibatkan baju daster yang dipakai saksi korban robek;
- Bahwa suami saksi korban yang tertidur di dalam rumah yang mendengar teriakan saksi korban kemudian terbangun dan datang meleraikan namun terdakwa mendorong suami saksi hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang pak Kepala Dusun Mohamad Sakue dan Norma bagu meleraikan serta menyuruh terdakwa dan isterinya pulang ke rumahnya;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena isteri terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi korban menyuruhnya untuk tidak datang-datng lagi ke rumahnya karena merasa tidak enak dengan sepupu saksi korban yang merupakan isteri pertama dari terdakwa;



- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumahnya mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan mau berdamai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi korban terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni saksi korban yang memukul terlebih dahulu kepada terdakwa.

**2. Saksi Saipul Toraja alias Pulu, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun di Desa Buntulia Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, saksi yang sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian mendengar saksi korban berteriak dari luar rumahnya sehingga langsung bangun dan keluar rumah;
- Bahwa saksi kemudian meleraikan perselisihan yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

**3. Saksi Norma Bagu alias Dewi, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, saksi yang sedang tidur di rumahnya kemudian terbangun karena mendengar suara berteriak-teriak;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa sedang marah-marah kepada saksi korban serta melihat keadaan saksi korban dengan baju daster yang dipakai sudah robek dan terdapat luka dibagian dada saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi perbuatan terdakwa yang telah memukulnya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa dan isterinya pulang ke rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

**4. Saksi Mohamad Sakue alias Tu'u, menerangkan:**

- Bahwa saksi adalah suami saksi korban;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato saksi yang sedang tertidur di dalam rumahnya kemudian terbangun karena mendengar isterinya (saksi korban) berteriak-teriak;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa sedang berada di depan rumahnya sambil marah-marah serta menarik baju daster isterinya (saksi korban);
- Bahwa kemudian saksi berusaha meleraikan namun didorong oleh terdakwa hingga terjatuh ke tanah lalu mendorong isteri saksi (saksi korban) yang juga terjatuh ke tanah lalu saksi menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu pak Kepala Dusun datang untuk meleraikan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap isteri saksi (saksi korban) mengalami luka di bagian dada;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 1 (orang) orang saksi *A de Charge* yang dihadirkan oleh terdakwa, dimana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Yati, menerangkan:**

- Bahwa saksi adalah isteri kedua dari terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ingin memberikan keterangan mengenai perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, terdakwa pamit keluar rumah untuk jalan-jalan dan pada jam 20.00 wita terdakwa pulang ke rumah kemudian pada jam 22.30 wita saksi bersama terdakwa datang bertamu ke rumah saksi korban kemudian mengucapkan salam namun tidak ada jawaban dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi korban membuka pintu rumahnya lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "kenapa tidak menjawab salam kami" yang dijawab saksi korban "saya sakit hati";
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil batu besar dan bermaksud melemparkannya ke terdakwa namun terdakwa menangkisnya yang pada saat itu posisi saksi berada di belakang terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban mencekik leher terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban karena langsung pulang karena sudah banyak warga yang datang;



- Bahwa pada saat kejadian saksi korban memakai daster namun saksi tidak melihat daster yang dipakai saksi korban robek pada saat kejadian;
- Bahwa perselisihan itu terjadi karena sebelumnya saksi datang ke rumah saksi korban dan mengucapkan salam namun karena tidak ada yang menjawab kemudian saksi memastikan dan melihat saksi korban sedang mencuci piring didapur rumahnya;
- Bahwa kemudian suami saksi korban menjawab salam saksi dan membukakan pintu dan menyampaikan pesan ke keluarga yang sedang berduka melalui suami saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato terdakwa datang bersama isterinya ke rumah saksi korban bermaksud untuk meluruskan kesalah pahaman yang terjadi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah dimana saudara sepupu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada isteri terdakwa jangan lagi datang-datang ke rumahnya;
- Bahwa isteri pertama terdakwa merupakan saudara sepupu dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa yang datang bersama isterinya ke rumah saksi korban dan mengucapkan salam beberapa kali namun tidak dijawab saksi korban karena tidak dijawab saksi korban kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi korban yang ternyata tidak terkunci;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan langsung mengambil batu dan berusaha melemparkannya ke arah isteri terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dan karena emosi terdakwa membalas memukul saksi korban dengan cara menamparnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi korban lalu mendorongnya dibagian dada;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan baju daster saksi korban robek akibat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa menikah dengan isteri pertama dan isteri kedua memiliki Akte Nikah;
- Bahwa pada isteri pertama terdakwa dikaruniai dua orang anak dan pada isteri kedua sedang hamil 6 bulan anak pertama;






Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pakaian daster warnah merah muda kombinasi warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan Surat Visum Et Repertum an. Ramla Polumulo alias Ramu No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/60/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kornelia Ranti, dokter pemerintah pada RSUD Kab. Pohuwato, Surat Visum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang bersama isterinya ke rumah saksi korban bermaksud untuk meluruskan kesalah pahaman yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah dimana saudara sepupu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada isteri terdakwa jangan lagi datang-datang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa yang datang bersama isterinya ke rumah saksi korban dan mengucapkan salam beberapa kali namun tidak dijawab saksi korban karena tidak dijawab saksi korban kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi korban yang ternyata tidak terkunci;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari dalam rumahnya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena emosi kemudian terdakwa menampar saksi korban dengan tangan terbuka yang mengenai bagian muka saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang berusaha melakukan perlawanan membuat terdakwa semakin emosi dan menarik saksi korban keluar dari dalam rumahnya dengan cara menarik kerah baju daster saksi korban dan mendorongnya hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Mohamad Sakue yang merupakan suami saksi korban, Saipul Toraja dan Norma bagu yang mendengar teriakan saksi korban terbangun serta keluar dari rumahnya meleraai perselisihan antara saksi korban dan terdakwa serta menyuruh terdakwa bersama isterinya pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SAIFUL TANE alias WENI** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terjemahan dari kata asalnya "*Opzettelijk*" yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *Opzettelijk* maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja ;



Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (willen) dan mengetahui (wetten), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja harus diartikan sebagai salah satu bentuk dari : Sengaja sebagai tujuan / maksud, Sengaja sebagai tujuan yang pasti sebagai keharusan, sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat dimana ketiga bentuk sengaja ini dalam praktek peradilan dapat bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/ melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, terdakwa telah *dengan sengaja memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan terbuka*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika saksi korban berada di dalam rumahnya dan mendengar ada yang membuka pintu rumahnya sehingga saksi korban marah dan menegur terdakwa bersama isterinya yang sudah berada dalam rumahnya yang membuat terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka saksi korban;

Bahwa saksi korban berusaha melakukan perlawanan yang membuat terdakwa semakin emosi dan menarik saksi korban keluar dari dalam rumahnya dengan cara menarik kerah baju daster saksi korban kemudian mendorongnya dibagian dada yang membuat saksi korban mengalami luka dibagian dada dan robek pada baju daster saksi korban ;

Bahwa Mohamad Sakue yang merupakan suami saksi korban yang sedang tertidur didalam rumahnya yang mendengar teriakan saksi korban terbangun dan langsung keluar rumahnya dan melerai perselisihan tersebut namun terdakwa mendorong Mohamad Sakue sehingga terjatuh ke tanah



kemudian Mohammad Sakue tanpa perlawanan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa Saipul Toraja dan Norma Bagu yang sedang tertidur di rumahnya yang mendengar teriakan saksi korban langsung terbangun dan keluar dari rumahnya serta berusaha meleraikan perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban dan menyuruh terdakwa bersama isterinya untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ramla Polumulo alias Ramu merasakan sakit pada bagian pipi dan badannya, serta luka memar pada bagian dada dan luka gores pada bagian lengan kiri bawah bagian dalam, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/60/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kornelia Ranti, dokter pemerintah pada RSUD Kab. Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami memar pada daerah dada bagian garis tengah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul dan luka gores pada daerah lengan kiri bawah bagian dalam yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam

Bahwa terdakwa dalam keterangannya mengakui telah memukul saksi korban dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi korban dan mendorong saksi korban di bagian dada;

Bahwa perselisihan tersebut baik antara saksi korban dengan terdakwa telah berdamai dipersidangan dan akan hidup rukun sebagai tetangga yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk melakukan penganiayaan mulai timbul ketika terdakwa menerima informasi dari saudara sepupunya yang mengatakan bahwa saksi korban melarang isterinya untuk datang-datang lagi ke rumahnya;

Bahwa luka yang diderita saksi korban berupa sakit pada pipi dan luka memar pada bagian dada menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat, pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan terdakwa dapat dilihat dengan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Pohuwato;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar pakaian daster warna merah muda kombinasi warna hitam, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat trauma terhadap saksi korban dan keluarganya;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidanannya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL TANE alias WENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar pakaian daster warna merah muda kombinasi warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ramla Polumulo alaias Ramu.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SELASA**, tanggal **10 JUNI 2014** oleh kami **NURYANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANTO, SH.** dan **DONNY, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NURYANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **IRWANTO, SH.** dan **DONNY, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH.**

12





Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh ERY ADI WIBOWO, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

1. IRWANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURYANTO, SH.

2. DONNY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MASITA MONOARFA, SH.